



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 020/37 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa, perlu membentuk Pengelola Layanan Pengadaan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengelola Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

dk

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Pengelola Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana Daftar yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan bidang pembinaan pengadaan barang/jasa;
 2. melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan bidang pengadaan barang/jasa;
 3. melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan bidang data dan informasi pengadaan barang/jasa.
- / sk

- KETIGA : Kepada Pengelola Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 020/208 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengelola Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA, *dk*


DYAH HAYUNING PRATIWI *dk*

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Pengelola Layanan Pengadaan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 020/37 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN
 PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN
1.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Purbalingga	Kepala Pengadaan Barang/Jasa
2.	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Pengelolaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
3.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
4.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
5.	Pelaksana Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Purbalingga	Staf Pendukung Layanan Pengadaan

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI d.k